

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 1/6



I. PENDAHULUAN

Perusahaan berusaha untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia (“HAM”) dalam setiap aktivitas bisnisnya. Kebijakan HAM ini merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk mendukung dan menjadikan landasan utama dalam berbagai kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi.

II. TUJUAN

1. Menjadi payung kebijakan HAM Perusahaan yang meliputi HAM dengan karyawan, pelanggan, masyarakat, pemasok barang atau jasa, dan para pemangku kepentingan.
2. Menjadi panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari agar selaras dengan HAM.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan konteks HAM Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasi di industrinya, yaitu meliputi HAM dengan karyawan, HAM dengan pelanggan, HAM dengan masyarakat, dan HAM dengan pemasok barang atau jasa.

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. *International Bill of Human Rights (Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights and Civil & Political Rights)*.
5. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)*.
6. *GRI Standards: Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2020*.
7. Berbagai konvensi HAM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait.

V. DEFINISI

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Insan Perusahaan

Adalah Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan perangkatnya, anggota Direksi, Karyawan Perusahaan, termasuk Karyawan Perusahaan di bawah naungannya.

3. Karyawan

Adalah orang yang bekerja pada Perusahaan tersebut atau mendapatkan gaji atau honor dari Perusahaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 2/6



4. Kebijakan

Adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

5. Keberlanjutan

Adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini dengan tanpa mengorbankan kebutuhan dari generasi masa depan. Oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

6. Laporan Keberlanjutan

Adalah laporan yang berisi informasi mengenai kinerja Perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode satu tahun.

7. Pelanggan

Adalah pihak yang merupakan pembeli atau pemakai produk yang dihasilkan atau dijual Perusahaan.

8. Pelanggaran HAM

Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

9. Pemangku Kepentingan

Adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Penyedia Jasa, Masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya.

10. Pemasok Barang atau Jasa

Adalah mitra Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi Perusahaan.

11. Perusahaan

Adalah PT Eka Gunatama Mandiri dan Perusahaan di bawah naungannya yaitu PT Mulia Industrindo Tbk, PT Muliaglass, dan PT Muliakeramik Indahraya.

12. Prosedur

Adalah panduan yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 3/6



13. Whistleblowing

Adalah mekanisme yang disediakan oleh Perusahaan bagi seseorang (pelapor) yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan/tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

VI. DESKRIPSI

1. Pernyataan Hormat terhadap HAM

Perusahaan menjunjung tinggi HAM sebagai landasan pengelolaan bisnis Perusahaan dalam memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Perusahaan mendorong untuk melakukan hal yang benar dengan menghormati HAM dalam semua aspek operasi bisnis dan seluruh nilai, norma, dan struktur organisasi yang berlaku di Perusahaan. Sebagai panduan untuk mendukung upaya Perusahaan dalam menghormati HAM di lingkungan Perusahaan, rujukan yang digunakan dalam Kebijakan HAM ini tercantum pada bagian IV yaitu Referensi. Kebijakan HAM ini menjadi landasan untuk berbagai kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan mendukung peraturan pemerintah, nasional, dan internasional mengenai penegakan HAM pada aspek-aspek berikut termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Perusahaan Menghormati HAM Karyawan

- (1) Perusahaan menghormati HAM karyawan dalam segala aktivitas operasional Perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan senantiasa berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penghormatan HAM kepada karyawan, yakni lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif bagi karyawan, serta lingkungan kerja yang layak dan sesuai dengan HAM, yaitu lingkungan bebas pelecehan, penindasan, intimidasi, diskriminasi, dan perilaku berbahaya atau mengganggu.
- (3) Perusahaan berusaha menetapkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan peraturan sesuai dengan prinsip tata kelola Perusahaan dan prinsip HAM dalam menjalankan aktivitas operasional dan berperilaku sebagaimana tercantum pada Kode Etik Perusahaan.

b. Perusahaan Menghormati HAM Pelanggan

- (1) Perusahaan menghormati dan menghargai HAM setiap pelanggan, dan tetap menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas Perusahaan.
- (2) Perusahaan berusaha memberikan produk dan layanan berkualitas kepada pelanggan dengan tetap mempertimbangkan kewajiban yang telah disepakati untuk menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 4/6



c. Perusahaan Menghormati HAM Masyarakat

- (1) Perusahaan menghormati HAM masyarakat di sekitar Perusahaan beroperasi, melalui penerapan program sosial dan ekonomi yang memberdayakan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Perusahaan juga membangun hubungan harmonis dengan mengutamakan komunikasi dua arah proaktif yang berkelanjutan dengan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, itikad baik dan non-diskriminasi.

d. Perusahaan Menghormati HAM Pemasok Barang atau Jasa

- (1) Perusahaan berusaha memasukan aspek HAM dalam perjanjian kerja sama kepada para pemasok barang atau jasa.
- (2) Perusahaan juga mendorong para pemasok barang atau jasa untuk menghormati dan beroperasi sesuai standar dan kebijakan HAM dalam aktivitas operasionalnya.

2. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan HAM pada lingkungan Perusahaan dikelola, dimonitor, dan dievaluasi secara mandiri oleh bagian Keberlanjutan. Kinerja penerapan kebijakan HAM dilaporkan oleh bagian Keberlanjutan kepada Direksi dan Pemangku Kepentingan dalam Laporan Keberlanjutan. Perusahaan terus mengevaluasi dan meninjau secara berkelanjutan tentang cara terbaik untuk memperkuat pendekatan Perusahaan dalam menangani HAM dan memastikan Perusahaan tetap sejalan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional terkait dengan HAM. Kebijakan HAM ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek HAM dan konteks bisnis Perusahaan.

3. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Masalah

Perusahaan memiliki prinsip penghormatan HAM sesuai dengan standar penghormatan HAM yang berlaku secara nasional maupun internasional. Untuk itu, Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan keluhan bagi seluruh Insan Perusahaan, yakni mekanisme pelaporan pelanggaran dalam bentuk (*Whistleblowing*), yang memungkinkan seluruh Insan Perusahaan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran HAM. Setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin atau sanksi.

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 5/6



IX. LAMPIRAN

Lampiran 1: Informasi Sarana Penyampaian *Whistleblowing* (WBS).

X. CATATAN PERUBAHAN

REVISI	TANGGAL	HALAMAN	BUTIR PERUBAHAN
00	01 Januari 2023	-	-

XI. STATUS DOKUMEN

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	TTD
Disusun Oleh	Billy Bagus Nurul A	Manager	
Diperiksa Oleh	Stephanie Chandra	Governance & Compliance	
	Desy	Management Representative	
	Yulita	Head of System and Procedure	
	Antonius Suwanto	Division Head	
	Agus Priyana	Deputy Director of Human Resources	
Diketahui Oleh	Medriyani	BOD MIG	
Disetujui Oleh	Henry Bun	Director	
	Boedi Dayono	Director	

Kebijakan ini mendapat persetujuan melalui *E-Signature* di MI One.

 PT EKA GUNATAMA MANDIRI	KEBIJAKAN	Nomor: EGM/PL/HRD-IGA/0001
		Revisi: 00
	HAK ASASI MANUSIA	Berlaku Mulai: 01 Januari 2023
		Halaman: 6/6



LAMPIRAN 1: Informasi Sarana Penyampaian *Whistleblowing* (WBS)

WBS

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Anda melihat dan/atau mendengar pelanggaran/kecurangan di lingkungan
MULIA INDUSTRY GROUP?

LAPORKAN SEKARANG!

Kami melindungi identitas Anda
Kirimkan Laporan serta Identitas Anda melalui:



MULIA INDUSTRY GROUP



CONTACT US




+62 811-1905-1000

pospengaduan@muliagroup.co.id

